MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;
2.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Oktober 2026
Pukul : 11:30 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Rapat Training Need Analisis

Jalannya Rapat,

I. PEMBAHASAN RAPAT

Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Training Needs Analysis (TNA) dilaksanakan untuk mengevaluasi kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan Sertifikasi

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang meminta agar dilakukan inventarisasi dan penyampaian data mengenai jenis pelatihan dan sertifikasi yang telah diusulkan maupun yang masih dibutuhkan oleh aparatur, baik pada bagian Kesekretariatan maupun Kepaniteraan.

Masing-masing bagian diminta untuk menyampaikan kebutuhan pelatihan dan sertifikasi berdasarkan tugas dan fungsi, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam menentukan prioritas pengembangan kompetensi aparatur.

2. Tindak Lanjut terhadap Aparatur yang Menolak Usulan Pelatihan dan Sertifikasi

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menegaskan bahwa setiap usulan pelatihan dan sertifikasi perlu ditindaklanjuti secara

serius sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur.

Terhadap aparatur yang menolak mengikuti pelatihan atau sertifikasi yang telah diusulkan, diminta untuk membuat surat pernyataan tertulis yang memuat alasan penolakan tersebut. Surat pernyataan disampaikan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dokumentasi, evaluasi, dan pertimbangan dalam pelaksanaan program pengembangan kompetensi aparatur.

II. Hasil dan Tindak Lanjut Rapat

Berdasarkan pembahasan tersebut, disepakati beberapa tindak lanjut sebagai berikut:

1. Bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan melakukan inventarisasi kebutuhan pelatihan dan sertifikasi bagi aparatur sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, dan ketentuan yang berlaku.
2. Masing-masing bagian menyampaikan daftar usulan pelatihan.
3. Data kebutuhan pelatihan dan sertifikasi disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk dilakukan penelaahan dan penentuan prioritas.
4. Aparatur yang menolak mengikuti pelatihan atau sertifikasi yang telah diusulkan diminta membuat surat pernyataan tertulis disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Hasil inventarisasi dan evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan rencana pengembangan kompetensi aparatur pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

III. Kesimpulan

Rapat Monitoring dan Evaluasi Training Needs Analysis (TNA) menyimpulkan bahwa identifikasi kebutuhan pelatihan dan sertifikasi perlu dilaksanakan secara terencana, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta persyaratan kompetensi masing-masing jabatan. Bagian Kesekretariatan dan Kepaniteraan bertanggung jawab menyampaikan data kebutuhan pelatihan dan sertifikasi kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan rencana pengembangan kompetensi aparatur.

Selain itu, setiap penolakan terhadap usulan pelatihan dan sertifikasi harus disertai surat pernyataan tertulis dengan alasan yang jelas untuk keperluan dokumentasi dan evaluasi lebih lanjut.

Demikian notulen rapat ini dibuat sebagai dokumentasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Training Needs Analysis (TNA) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rapat ditutup pukul 12:00 WITA oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Notulis **FRINTO RADIUS LALANG** NIP. 199002142025211036	Mengetahui, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang **DR. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H.,M.H.** NIP. 197008242005022002